



SALINAN

BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR **23** TAHUN 2021

TENTANG

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan serta untuk terwujudnya pelayanan terpadu satu pintu yang mudah, cepat dan transparan, perlu menerapkan pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Elektronik Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

- Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 231), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 233);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA ELEKTRONIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
5. Pelayanan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik yang selanjutnya disebut PTSP-el.
6. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu Untuk Publik yang selanjutnya disingkat SiCANTIK adalah aplikasi perizinan berbasis *web/cloud* yang terintegrasi dengan OSS untuk perizinan berusaha maupun non berusaha.
8. Penyelenggara PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan fungsi PTSP;
9. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tenggara.
10. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
13. Pemohon Izin adalah subjek hukum yang mengajukan permohonan penerbitan izin dengan cara mengirimkan pengajuan melalui *front office* dan/atau dokumen elektronik;

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan melalui PSE oleh PTSP bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan yang lebih mudah, cepat, dan transparan.
- (2) PTSP-el diselenggarakan dengan Sistem OSS dan SiCANTIK *cloud*.

- (3) Ruang lingkup OSS dan SiCANTIK *cloud* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
- a. Pelayanan Informasi, meliputi panduan perizinan dan non perizinan, jenis perizinan dan non perizinan, persyaratan administrasi dan teknis, biaya retribusi dan waktu pelayanan;
 - b. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan meliputi proses pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai tahapan, termasuk integrasi dengan perangkat daerah lain sesuai tugas fungsi, dan penelusuran proses penerbitan perizinan dan non perizinan (*on line tracking system*); dan
 - c. Pelayanan Pengaduan.

BAB III PENGELOMPOKAN LAYANAN

Pasal 3

Pengelompokan layanan perizinan dan non perizinan OSS dan SiCANTIK *cloud* terdiri atas :

- a. Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri; dan
- b. Layanan perizinan dan non perizinan elektronik dengan pendampingan.

Pasal 4

Layanan perizinan dan non perizinan elektronik secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan sendiri oleh pelaku usaha mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penerbitan beberapa jenis izin usaha yang ada pada aplikasi perizinan dan non perizinan OSS dan SiCANTIK *cloud*.

Pasal 5

Layanan perizinan dan non perizinan elektronik dengan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan oleh pelaku usaha dengan pendampingan dari Petugas DPMPSTP yang menangani perizinan dan non perizinan elektronik.

BAB IV PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik dilaksanakan dengan tahapan meliputi :
- a. menerima permohonan dan memberikan tanda terima kepada pemohon berupa nomor resi melalui notifikasi email;
 - b. memverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan perizinan dan non perizinan sesuai dengan yang diajukan pemohon;
 - c. menolak permohonan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui notifikasi email;
 - d. memvalidasi permohonan yang telah diverifikasi kelengkapan dan kesesuaian persyaratan perizinan dan non perizinan;
 - e. memproses dan menerbitkan dokumen elektronik perizinan dan non perizinan elektronik; dan

- f. menyerahkan dokumen elektronik perizinan dan non perizinan kepada pemohon melalui notifikasi email atau sms gateway.
- (2) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan oleh pegawai pelayanan pada kantor depan (*front office*).
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, huruf e dan huruf f dilakukan oleh pegawai pelayanan pada kantor belakang (*back office*).

BAB V SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Pemohon perizinan dan non perizinan wajib mengisi Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur mutu dan kualitas pelayanan.
- (2) Dalam proses penerbitan perizinan dan non perizinan pemohon akan diarahkan untuk melakukan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat melalui perangkat elektronik yang telah disediakan.
- (3) Kepala Dinas PMPTSP hanya akan menandatangani dokumen elektronik apabila pemohon perizinan dan non perizinan telah mengisi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI HAK AKSES

Pasal 8

- (1) PTSP-el OSS dan SiCANTIK *cloud* dapat diakses dengan menggunakan hak akses
- (2) Pengguna dapat mengakses PTSP-el OSS dan SiCANTIK *cloud* menggunakan hak akses yang diperoleh setelah mendapatkan Username dan Password.
- (3) Username dan Password sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh setelah pelaku usaha mendaftarkan biodata diri pada aplikasi OSS dan Si CANTIK *cloud*.
- (4) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada :
 - a. Kepala DPMPTSP;
 - b. Pejabat DPMPTSP yang membidangi perizinan;
 - c. Petugas pelayanan;
 - d. Pegawai Instansi lain sesuai kewenangan; dan
 - e. Pemohon.

Pasal 9

Kebenaran legalitas dan autentifikasi semua dokumen persyaratan perizinan yang dikirim oleh pemohon perizinan dan non perizinan yang mempunyai hak akses menjadi tanggungjawab pemohon/pemilik akses.

Pasal 10

- (1) Pemilik hak akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) wajib menjaga keamanan hak akses dan kerahasiaan kode akses yang dimilikinya.
- (2) Penyalahgunaan dan/atau pemindahtanganan hak akses oleh pihak lain menjadi tanggungjawab pemilik hak akses.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal **4** Maret 2021

BUPATI MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

MUHAMAD THAHER HANUBUN

Diundangkan di Langgur
pada tanggal **4** Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Cap/ttd

AHMAD YANI RAHAWARIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA TAHUN 2021 NOMOR **23**

